

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi nikah merupakan suatu pemberian izin atau pengecualian dari pengadilan untuk melangsungkan pernikahan meskipun ada ketidaksesuaian dengan ketentuan umur yang ditetapkan oleh undang-undang². Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan dispensasi bagi pihak yang belum memenuhi syarat usia ini, dengan alasan yang sah dan mendesak³.

Dalam hukum agama, khususnya dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal untuk menikah. Meskipun demikian, pernikahan dalam Islam harus memenuhi persyaratan yang mencakup kesiapan fisik, mental, dan finansial bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun tidak ada aturan yang secara khusus mengatur umur, praktik dispensasi nikah dapat dilihat sebagai bentuk pertimbangan hukum untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dalam kondisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam⁴. Proses pemberian dispensasi nikah di

² M. Dawam Rahardjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta :Rajawali Press, 2009) hal 12

³ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Siti Zainab, *Panduan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Indonesia melibatkan permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai kepada pengadilan agama. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang mendesak dan bukti yang mendukung, seperti alasan sosial-ekonomi atau keadaan darurat lainnya. Setelah itu, pengadilan agama akan mempertimbangkan permohonan ini dengan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum negara. Dalam Hukum positif Indonesia, melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dalam hal terdapat penyimpangan dari ketentuan umur. Meskipun begitu, pemberian dispensasi ini bukan tanpa batasan. Pengadilan harus memastikan bahwa alasan yang diajukan untuk dispensasi adalah sah dan mendesak, serta tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan norma sosial dan perlindungan anak-anak yang dapat terdampak.

Praktik dispensasi nikah di pengadilan agama juga tidak hanya berlaku dalam konteks hukum negara, tetapi juga memperhatikan konteks hukum agama. Dalam hukum Islam, meskipun pernikahan dini tidak secara eksplisit dilarang, Islam mengutamakan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan dispensasi harus mempertimbangkan kesiapan pasangan secara menyeluruh, baik dalam hal fisik, mental, maupun keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa

pernikahan tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi pasangan atau anak-anak yang akan dilahirkan. Praktik dispensasi nikah ini memberikan ruang bagi individu yang berada dalam kondisi tertentu untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia minimal⁵. Namun, keputusan ini harus diambil dengan penuh pertimbangan dan tidak boleh dianggap sepele. Pengadilan agama harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan kedua belah pihak dan kemungkinan dampaknya terhadap kehidupan mereka di masa depan. Maka dari itu, sangat menjadi penting menjadikan ibadah sebagai syarat permohonan dispensasi nikah⁶.

Pembahasan tentang syarat ibadah bagi pemohon dispensasi nikah penting untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai sebuah ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang harus dilaksanakan dengan niat yang tulus untuk membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, sebelum memberikan izin dispensasi nikah, pengadilan agama perlu mempertimbangkan apakah pemohon benar-benar memenuhi syarat ibadah yang menjadi bagian dari keabsahan pernikahan menurut agama Islam. Syarat ibadah yang dimaksud mencakup kesiapan mental dan spiritual calon mempelai untuk menjalankan pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah. Dalam Islam, pernikahan adalah sunnah yang mulia, dan

⁵ Abdul Munir Mulkhan, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, 2017.

⁶ Tito Heru Santoso, "Dispensasi Nikah dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum* Vol. 11, No. 3, 2020.

setiap pasangan diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ajaran agama. Apabila pemohon dispensasi nikah tidak dapat memenuhi persyaratan ibadah, misalnya dalam hal kesiapan mental, maka pernikahan tersebut berpotensi tidak dapat memberi manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak dan bahkan bisa berujung pada perceraian atau masalah sosial lainnya.

Selain itu, pembahasan tentang syarat ibadah juga relevan dalam konteks menjaga keharmonisan rumah tangga yang dibangun di atas dasar iman dan taqwa. Dalam hal ini, pengadilan agama perlu memastikan bahwa pasangan yang mengajukan dispensasi nikah memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Tanpa adanya dasar spiritual yang kuat, pernikahan yang dilaksanakan meskipun sudah mendapat dispensasi dari pengadilan, berisiko untuk tidak dapat bertahan lama dan menimbulkan ketegangan dalam keluarga.

Pentingnya syarat ibadah juga terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang mungkin akan lahir dari pernikahan tersebut. Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk memberikan ketenangan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap keluarga yang dibentuk. Oleh karena itu, seorang pemohon dispensasi nikah yang tidak memenuhi syarat ibadah bisa berisiko menimbulkan masalah bagi kesejahteraan perempuan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Misalnya, apabila seorang pemohon tidak memiliki kesiapan untuk

menjalani peran sebagai suami atau istri, hal ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan perkembangan anak-anak mereka.

Di sisi lain, pembahasan ini juga relevan dalam konteks hukum positif Indonesia. Meskipun hukum negara, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan kelonggaran bagi mereka yang mengajukan dispensasi nikah, syarat ibadah tetap harus menjadi perhatian utama. Hal ini untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga sah menurut hukum agama. Sebab, jika sebuah pernikahan dianggap tidak sah menurut agama, maka itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti ketidakabsahan keturunan, hak waris, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Pembahasan tentang syarat ibadah ini juga penting untuk menjaga integritas dan kewibawaan pengadilan agama. Sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara agama, pengadilan agama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam⁷. Jika pengadilan agama memberikan dispensasi nikah tanpa mempertimbangkan syarat ibadah, maka itu bisa merusak kredibilitas pengadilan tersebut di mata umat Muslim, yang menganggap pernikahan sebagai bagian dari ibadah yang sangat penting dalam kehidupan mereka.

⁷ Dina T. Karina, "Peran Pengadilan Agama dalam Menentukan Dispensasi Nikah", *Jurnal Perkawinan dan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Selain itu, pembahasan ini berfungsi untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dengan menekankan pentingnya syarat ibadah dalam setiap pengajuan dispensasi nikah, masyarakat akan lebih sadar bahwa pernikahan bukan sekadar akad legalitas sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memerlukan komitmen dan kesiapan dari kedua belah pihak. Hal ini dapat memperkuat institusi perkawinan di Indonesia, mengurangi angka perceraian, serta menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, sesuai dengan tujuan agama dan negara.

Relevansi syarat ibadah dalam dispensasi nikah sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga sah secara agama. Kesiapan ini meliputi komitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri sesuai dengan ajaran Islam, serta kesiapan untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Tanpa dasar ibadah yang kuat, pernikahan dapat berisiko mengalami ketegangan, baik dalam hubungan suami istri maupun dalam pengasuhan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, syarat ibadah juga relevan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, di mana jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat tersebut, pernikahan dapat berujung pada masalah sosial seperti perceraian atau ketidakharmonisan keluarga. Dengan menekankan pentingnya syarat ibadah dalam setiap pengajuan dispensasi nikah, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal legalitas, tetapi juga

tentang komitmen spiritual yang mendalam untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan berkualitas. Maka dari itu dengan latar belakang demikian, peneliti kemudian mengangkat penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENSYARATKAN KEMAMPUAN MELAKUKAN PRAKTIK IBADAH BAGI ORANG YANG MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (Studi Penelitian Pengadilan Agama Trenggalek)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Hakim dalam mensyaratkan kemampuan beribadah bagi orang yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Trenggalek?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menetapkan persyaratan kemampuan ibadah dalam mengajukan dispensasi?
3. Bagaimana Praktik Hakim dalam mensyaratkan kemampuan beribadah bagi orang yang mengajukan dispensasi nikah ditinjau dari Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Hakim dalam mensyaratkan kemampuan beribadah bagi orang yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Trenggalek

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menetapkan persyaratan kemampuan ibadah dalam mengajukan dispensasi
3. Untuk menganalisis Praktik Hakim dalam mensyaratkan kemampuan beribadah bagi orang yang mengajukan dispensasi nikah ditinjau dari Masalah Mursalah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian " Pertimbangan Hakim Dalam Mensyaratkan Kemampuan Melakukan Praktik Ibadah Bagi Orang Yang Mengajukan Dispensasi Nikah ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Penelitian Pengadilan Agama Trenggalek)" adalah untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan teori mengenai integrasi nilai-nilai religius, seperti praktik ibadah, ke dalam pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi nikah. Secara teoritis, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori tentang kesiapan spiritual sebagai bagian dari indikator kematangan calon pengantin, yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga berbasis nilai keagamaan dan perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya orang tua dan calon pengantin, tentang pentingnya kesiapan spiritual dalam pernikahan, bukan hanya kesiapan usia secara administratif. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat agar tidak semata-mata menjadikan dispensasi nikah sebagai solusi instan, melainkan mempertimbangkan aspek tanggung jawab moral dan ibadah sebagai bagian dari kesiapan membentuk rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan agama dan KUA dalam merumuskan pendekatan pembinaan yang lebih komprehensif dan berbasis nilai-nilai agama sebelum dispensasi nikah dikabulkan.

b. Bagi Pengadilan Agama Trenggalek

Penelitian ini memberikan landasan bagi hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek usia dan alasan mendesak semata, tetapi juga mengevaluasi kesiapan spiritual calon pengantin melalui praktik ibadah. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan lebih holistik dan mencerminkan perlindungan terhadap masa depan anak serta keutuhan keluarga. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman internal dalam menyusun kriteria tambahan yang mendukung kebijakan Pengadilan Agama Trenggalek dalam menekan angka perkawinan usia dini. Penelitian ini juga mendukung sinergi antara lembaga peradilan dan program

pemerintah daerah yang menargetkan perlindungan hak anak dan pencegahan pernikahan dini, sehingga memperkuat peran pengadilan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim merujuk pada dasar atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam sistem peradilan, keputusan hakim tidak hanya bergantung pada bukti yang diajukan di persidangan, tetapi juga pada berbagai faktor lain yang dijadikan dasar untuk menilai suatu perkara secara adil. Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam proses penegakan hukum karena memberikan transparansi dan pemahaman mengapa suatu keputusan diambil. Pada dasarnya, pertimbangan hakim mencakup dua elemen utama: hukum dan fakta. Hukum mengacu pada sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim akan mencocokkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dengan ketentuan hukum yang ada, kemudian menilai apakah tindakan terdakwa melanggar hukum atau tidak. Sementara itu, fakta berhubungan dengan informasi yang ditemukan dalam proses

pembuktian, seperti kesaksian, bukti dokumen, atau alat bukti lain yang mendukung.⁸

b. Praktik Ibadah

Praktik ibadah dalam konteks penelitian ini merujuk pada pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang harus dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pernikahan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Oleh karena itu, setiap calon mempelai yang mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama diharapkan sudah memenuhi syarat ibadah yang mencakup kesiapan mental, spiritual, dan fisik dalam menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Praktik ibadah ini melibatkan penerapan nilai-nilai agama, seperti tanggung jawab sebagai suami dan istri, kedewasaan dalam menjalani hubungan keluarga, serta komitmen dalam menjalankan pernikahan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan.⁹

c. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah suatu izin atau pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agama bagi pasangan yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal yang ditentukan dalam undang-undang untuk melangsungkan pernikahan. Di Indonesia,

⁸ Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2014

⁹ Muhammad al-Bahiy, *Fikih Perkawinan dalam Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti alasan sosial atau darurat, pengadilan agama dapat memberikan dispensasi atau izin untuk menikah meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat tersebut.¹⁰

d. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti “kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (teks) syariat, tetapi diputuskan berdasarkan pertimbangan maslahat umum yang membawa kebaikan dan mencegah kerugian bagi umat.” Istilah ini digunakan untuk mengakomodasi situasi atau masalah baru yang belum diatur secara spesifik dalam sumber hukum Islam, seperti Al-Qur’an dan Hadis, namun dengan tujuan menjaga kepentingan umat dan menghindari bahaya (mafsadah).¹¹

2. Penegasan Operasional

Dalam konteks penelitian berjudul “Pertimbangan Hukum Persyaratan Melakukan Praktik Ibadah bagi Orang yang Mengajukan Dispensasi Nikah ditinjau dari Masalah Mursalah” (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek), dapat dijelaskan dengan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

¹¹ Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir (The Principles and Methods of Islamic Jurisprudence)*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 2001

mengidentifikasi langkah-langkah praktis yang digunakan dalam penelitian tersebut untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait dengan pemberian dispensasi nikah berdasarkan Mashlahah Mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan faktor kemaslahatan umat dalam proses pengambilan keputusan hukum terkait dispensasi nikah, yang merupakan upaya untuk memperbolehkan seseorang menikah meskipun belum memenuhi semua persyaratan hukum yang biasanya berlaku, seperti melakukan praktik ibadah tertentu.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar

Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

- Bab I : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan Istilah, serta sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.
- Bab III : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.
- Bab IV : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.
- Bab V : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari

hasil penelitian yang telah ada.

Bab VI : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.